

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 432/DIKTI/Kep/1993

Tentang

AGENDA	
TANGGAL	03 SEP
ARSIP	

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN  
DAN PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
DI IKIP YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

lambang

- : a. bahwa pada tanggal 17 September 1981 telah direvisikan penyelenggaraan Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan sebagai Program Studi KPK-S2 dengan IKIP Jakarta sebagai perguruan tinggi pembina;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi pembina, IKIP Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kedua program studi tersebut secara mandiri;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan Program Studi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di IKIP Yogyakarta;

ingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 268 Tahun 1965;  
b. Nomor 44 Tahun 1974;  
c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;  
d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;  
b. Nomor 0211/U/1982;  
c. Nomor 0686/U/1991;  
d. Nomor 0469/O/1992;  
e. Nomor 0101/O/1993;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N :

- keputusan :
- : Membentuk Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di IKIP Yogyakarta.
  - : Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
  - : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan kedua program studi tersebut dibebankan pada anggaran IKIP Yogyakarta.
  - : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
  - : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
  - : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,


BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130344444

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretariat Negara;
- Sekretariat Kabinet;
- Wenteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
- Wenteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Semua Direktur dalam lingkungan Dit.Jen Dikti;  
Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;  
Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam  
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;  
Badan Administasi Kepegawalan Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretaris  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra Merry L Panjaitan  
NIP.130 230 261